

# **ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAKAN DEBT COLLECTOR MELAKUKAN TINDAKAN PENARIKAN SEPEDA MOTOR DALAM PENYELESAIAN PERJANJIAN LEASING**

Oleh : Gusti Eka Yustiti, NIM : 1110111006  
Pembimbing : H. Sulistio Adiwirto, S.H. M.H.  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember  
Jl. Karimata No.49 Jember 68121  
Email : [www.unmuhjember.ac.id](http://www.unmuhjember.ac.id)

## **Abstrak**

Penggunaan *Debt Collector* pada perusahaan pembiayaan konsumen tidak dilarang asal dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan tidak melanggar norma serta aturan yang ada. Akan tetapi pada prakteknya, para *debt collector* sering tidak beretika ketika menarik kendaraan milik debitur yang menunggak. Karena tugas mereka hanyalah menagih hutang bukan untuk menakuti, menyiksa apalagi berbuat yg sampai menghilangkan nyawa orang lain. Oleh karena itu, masyarakat agar mematuhi kontrak yang sudah dibuat kepada satu perusahaan pembiayaan konsumen dan pada *debt collector* agar tidak bertindak melanggar hukum dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Kata Kunci : Debt Collector, Lembaga Pembiayaan, Penarikan Sepeda Motor

## **Pendahuluan**

Pada era globalisasi sekarang ini, masyarakat berkembang sangat cepat. Batas-batas ataupun jarak di dunia sudah tidak berpengaruh dengan adanya teknologi internet. Dalam segi ekonomi juga mengalami perkembangan yang sangat cepat dan juga menuntut kecepatan mobilitas bagi masyarakat yang terlibat di dalamnya.<sup>1</sup> Salah satu hal yang mendukung kecepatan dalam mobilitas masyarakat adalah kendaraan bermotor. Secara umum jenis kendaraan bermotor yang

digunakan masyarakat ada dua jenis, yaitu sepeda motor dan mobil. Sepeda motor memiliki harga yang relatif lebih murah daripada mobil, akan tetapi kemampuan muatannya juga lebih sedikit dibandingkan dengan mobil, yang daya angkutnya lebih besar dan banyak. Untuk sebagian masyarakat harga sepeda motor sulit dijangkau apabila dibeli dengan cara tunai atau kontan. Kebutuhan mobilitas yang mendesak masyarakat agar lebih cepat, menuntut masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi dan di lain pihak, dealer kendaraan

---

<sup>1</sup> Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm.99

menginginkan agar produknya terjual kepada masyarakat agar mendapat keuntungan.

Inovasi produk kendaraan bermotor dari waktu ke waktu telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Para produsen sepeda motor berlomba-lomba menciptakan inovasi produk terbaru sepeda motor dengan berbagai macam inovasi terbaru serta para produsen sepeda motor semakin meningkatkan kapasitas produksinya. Hal ini juga turut dipengaruhi oleh gencarnya iklan produk sepeda motor baru dari para produsen yang dibuat sedemikian menarik minat masyarakat untuk membelinya.

Gencarnya penawaran produk sepeda motor mengakibatkan tingginya minat masyarakat untuk membeli sepeda motor. Hal ini juga didukung dengan kemudahan yang ditawarkan oleh para produsen dalam menarik minat pembeli, pembeli tidak harus membayar lunas pembelian sepeda motor, namun bisa juga dengan cara mencicil setiap bulannya (kredit) hingga jangka waktu tertentu. Para produsen sepeda motor bekerja sama dengan *leasing* atau lembaga pembiayaan. *Leasing* atau lembaga pembiayaan Adira *Finance*, FIF, WOM, BAF, Suzuki *Finance*, Sasana Artha *Finance*, CS *Finance*, Summit *Finance*, dan lain sebagainya yang umumnya bekerja sama dengan produsen (dealer) sepeda motor dimana pada tahap selanjutnya *leasing* atau lembaga pembiayaan tersebut yang akan membiayai pembelian kendaraan sepeda motor konsumen.

Terobosan yang dilakukan oleh pelaku bisnis dalam pengembangan usaha tersebut telah melahirkan berbagai bentuk format

bisnis. Munculnya berbagai bentuk bisnis tersebut tentu membawa suatu konsekuensi logis terhadap dunia hukum, maka diperlukan pranata hukum yang memadai untuk mengatur suatu bisnis di suatu negara, demi terciptanya kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam bisnis ini.

Saat ini dalam kehidupan masyarakat sering terdengar adanya kasus penagihan hutang terhadap debitur oleh kreditur dengan memakai penagih hutang (*debt collector*) dalam menagih hutang dengan cara paksaan. Penunggak yang tidak mampu melunasi tagihannya, penagih hutang (*debt collector*) yang diperintah oleh lembaga pembiayaan terhadap kredit yang bermasalah akan mengambil sejumlah barang baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai jaminan. Apabila penunggak telah melunasinya, maka jaminan itu akan dikembalikan, namun bila tidak dilunasi tentu saja barang itu akan lenyap. Selain itu juga tidak jarang penagih hutang melakukannya dengan menggunakan ancaman dan kekerasan.

Maraknya jasa *Debt Collector* ini diakui atau tidak sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari trend suka berhutang dari sebagian masyarakat. Hal ini turut dipengaruhi oleh gencarnya iklan produk baru dari para produsen dan juga kemudahan untuk memilikinya melalui fasilitas kredit yang ditawarkan penjual (*retailer*) yang bekerjasama dengan bank atau lembaga pembiayaan lainnya. Iming-Iming discount, bebas uang muka dan bunga cicilan yang ringan seringkali berhasil memikat hati calon konsumen untuk membeli terlepas apakah

mereka benar-benar membutuhkannya atau sekadar untuk memuaskan hasrat berbelanja belaka. Konsumen yang tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan seringkali terjebak dengan tuntutan untuk membeli produk-produk baru dan larut dalam pola hidup mengikuti trend pasar. Celakanya, karena uang di tangan tidak mencukupi, mereka pun memilih berhutang atau mengajukan fasilitas kartu kredit. memiliki hutang tidak lagi dianggap aib, malah menjadi gaya hidup sebagian masyarakat modern. Tentu saja, ini merupakan sebuah gaya hidup yang menjebak dan dapat menjerat pelakunya sendiri.

Dalam dunia perusahaan *finance* atau *leasing* tidak lepas adanya peran *debt collector*, yang dimana *debt collector* yaitu pihak ketiga yang diperbantukan oleh perusahaan *finance* atau *leasing* untuk menyelesaikan kredit bermasalah yang tidak bisa ditangani oleh kolektor reguler.<sup>2</sup> *Debt collector* adalah pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam hal penagihan kredit, Penagihan tersebut hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan kredit dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet, *Debt Collector* bukanlah berstatus sebagai karyawan perusahaan, tetapi pihak diluar perusahaan yang diberi kuasa berupa kontrak kerja untuk bekerja atas nama *leasing* dalam menangani

konsumen yang mengalami gagal bayar atau kredit macet. Terkait dengan adanya kasus kredit macet yang menyebabkan debitur wanprestasi, perusahaan pembiayaan konsumen bertindak mengirimkan surat peringatan (*somasi*) beberapa kali pada pihak debitur. Namun apabila surat peringatan tersebut dihiraukan oleh debitur, maka perusahaan pembiayaan akan mengambil atau menyita barang tersebut dengan bantuan *Debt Collector*.

Penggunaan *Debt Collector* pada perusahaan pembiayaan konsumen tidak dilarang asal dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan tidak melanggar norma serta aturan yang ada. Akan tetapi pada prakteknya, para *debt collector* sering tidak beretika ketika menarik kendaraan milik debitur yang menunggak. Karena tugas mereka hanyalah menagih hutang bukan untuk menakuti, menyiksa apalagi berbuat yg sampai menghilangkan nyawa orang lain. Oleh karena itu, masyarakat agar mematuhi kontrak yang sudah dibuat kepada satu perusahaan pembiayaan konsumen dan pada *debt collector* agar tidak bertindak melanggar hukum dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Di tahun 2014 salah satu lembaga pembiayaan menyatakan bahwa, dalam melakukan perjanjiannya antara lembaga pembiayaan dengan debitur lebih dari 75% mengalami transaksi yang tidak berjalan dengan mulus, sehingga jasa *Debt Collector* benar-benar sangat dibutuhkan dalam melancarkan usaha yang telah dikembangkan. Bahkan sekarang baik melalui media koran maupun televisi masyarakat sering mendengar

---

<sup>2</sup> Rudy Haryono Ma., Analisis Debt Collector (sumber : <http://blogspot.com/2011/05/Analisis-penggunaan-Debt-Collector.html>) diakses pada tanggal 6 Desember 2016

maupun melihat kejadian kekerasan yang dilakukan oleh *Debt Collector* terhadap debitur dalam mengatasi permasalahan kredit macet sepeda motor. Dalam menangani permasalahan kredit macet sepeda motor *Debt Collector* bekerja secara berkelompok. Di dalam satu kelompok terdiri dari empat atau sepuluh orang. Di dalam melakukan pencarian sepeda motor *Debt Collector* melakukan pencarian sepeda motor bermasalah di pinggir jalan yang banyak dilalui oleh masyarakat atau tempat-tempat keramaian yang sering dikunjungi masyarakat seperti pasar atau pusat perbelanjaan.

Dalam menjalankan tugasnya, para penagih utang ini seringkali mengabaikan asas kesopanan dan kepatutan, bahkan tidak jarang menjurus ke arah premanisme. Pekerjaan sebagai para penagih hutang (*Debt Collector*) sebenarnya bukan tanpa resiko, karena dalam menyelesaikan permasalahan kredit macet mereka tidak memiliki perlindungan hukum dan pengakuan resmi dari pihak lembaga pembiayaan atau leasing. *Debt Collector* memilih pekerjaan yang berisiko ini karena didasari oleh tuntutan ekonomi. Hal ini disebabkan rendahnya pendidikan yang

mereka tempuh dan sulitnya mencari pekerjaan yang menjadi dasar bagi mereka untuk memilih pekerjaan sebagai *Debt Collector*. Kenyataan seperti ini merupakan hal-hal yang harus mendapatkan perhatian dan pemikiran untuk mencari solusinya, karena hingga saat ini, di dalam dunia perkreditan kebanyakan masyarakat tidak memikirkan dampak buruk yang akan terjadi akibat kegiatan tersebut, sehingga dibutuhkan perlindungan dan kepastian hukum bagi para nasabah yang akan melakukan kegiatan perkreditan, dengan demikian harus diupayakan untuk tetap mencapai keseimbangan hukum dalam kondisi tersebut.. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, sebagai berikut :

1. Apa dasar hukum bagi *debt collector* melakukan tindakan penarikan paksa sepeda motor yang menjadi obyek kredit perjanjian *leasing* ?
2. Bagaimanakah bentuk pertanggung jawaban *debt collector* atas tindakan penarikan paksa sepeda motor yang menjadi obyek kredit?

## Pembahasan

### **Dasar Hukum Bagi *Debt Collector* Melakukan Tindakan Penarikan Paksa Sepeda Motor Yang Menjadi Obyek Kredit Perjanjian *Leasing***

Sebagaimana telah diuraikan bahwa saat ini banyak sekali jenis-jenis

pembiayaan yang ditawarkan pihak lembaga keuangan pada masyarakat dan juga dunia usaha. Melalui lembaga pembiayaan dimaksud para pelaku bisnis bisa mendapatkan dana atau modal yang dibutuhkan. Dalam prakteknya sekarang

ini lembaga pembiayaan banyak dimanfaatkan oleh pelaku bisnis ketika membutuhkan dana atau barang modal untuk kepentingan perusahaan. Sebagai kajian dalam hal ini penulis mengambil contoh kasus lembaga pembiayaan sepeda motor. Sebelum membahas pokok permasalahan ada baiknya penulis kemukakan terlebih dahulu mengenai dasar hukum keberadaan lembaga pembiayaan itu sendiri.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988, diaturlah ketentuan tentang Lembaga Pembiayaan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK. 013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468/KMK. 017/1995. Dalam Pasal 1 angka 2 Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Lembaga pembiayaan termasuk bagian dari lembaga keuangan. Dalam melakukan kegiatan usahanya, lembaga pembiayaan lebih menekankan pada fungsi pembiayaan. Istilah lembaga keuangan

lebih luas dibandingkan dengan lembaga pembiayaan. Hingga saat ini di Indonesia belum ada peraturan khusus dalam bentuk undang-undang yang mengatur tentang lembaga pembiayaan, pada hal peraturan tersebut sangat dibutuhkan mengingat perkembangan lembaga pembiayaan tersebut sangat pesat dewasa ini.

Menyikapi perkembangan lembaga pembiayaan saat ini sudah dibentuk beberapa peraturan terkait. Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan salah satu bentuk perjanjian khusus yang tunduk pada ketentuan Buku III KUH Perdata. Sumber hukum utama pembiayaan konsumen adalah ketentuan mengenai perjanjian pinjam pakai habis dan perjanjian jual beli bersyarat yang diatur dalam KUH Perdata. Selain beberapa ketentuan tersebut di atas, terdapat beberapa dasar hukum lembaga pembiayaan, antara lain :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Lembaga Pembiayaan ;
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 251 Tahun 1988 sebagaimana tentang Lembaga Pembiayaan ; dan
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Pembiayaan.

Sektor hukum diharapkan lebih berperan dalam mengantisipasi

perkembangan dibidang ekonomi dan bisnis, termasuk perkembangan dalam bisnis lembaga pembiayaan, yang diharapkan disini adalah adanya peraturan hukum yang berbentuk undang-undang mengatur lembaga pembiayaan, guna lebih menjamin kepastian hukum. Tidak dapat dipungkiri bahwa hukum yang mengatur tentang lembaga pembiayaan atau hukum Lembaga Pembiayaan merupakan hal *urgen* harus ada dalam konteks perkembangan dibidang bisnis, yang nantinya diharapkan dapat mengatur aktivitas bisnis lembaga pembiayaan tersebut.

Dengan tingginya kebutuhan masyarakat akan pentingnya transportasi khususnya sepeda motor, lembaga pembiayaan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan transportasi, yaitu dengan cara membiayai atau memberikan kredit kepada masyarakat untuk membeli mobil. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit. Dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Pembiayaan disebutkan bahwa :

- 1) Kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur meliputi :
  - a) Pemberian pinjaman langsung (*direct lending*) untuk Pembiayaan Infrastruktur;
  - b) *Refinancing* atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain; dan/atau
  - c) Pemberian pinjaman subordinasi (*subordinated loans*) yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur;
- 2) Untuk mendukung kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dapat pula melakukan:
  - a) Pemberian dukungan kredit (*credit enhancement*), termasuk penjaminan untuk Pembiayaan Infrastruktur;
  - b) Pemberian jasa konsultasi (*advisory services*);
  - c) Penyertaan modal (*equity investment*);
  - d) Upaya mencarikan *swap market* yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur; dan/atau
  - e) Kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang terkait dengan Pembiayaan Infrastruktur setelah memperoleh persetujuan dari Menteri.

Lembaga Pembiayaan tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, sehingga termasuk

dalam kategori perjanjian tak bernama yaitu perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerduta. Walaupun belum diatur dalam KUHPerduta, perjanjian tak bernama ini timbul dalam praktek perjanjian yang terjadi dalam masyarakat, maka para pihak mempedomani ketentuan-ketentuan perjanjian dalam lembaga pembiayaan sejauh itu dapat diterapkan.<sup>3</sup> Hal ini harus secara tegas dinyatakan dalam perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Satu-satunya peraturan yang mengatur mengenai lembaga pembiayaan adalah Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/II/1980 tentang Perjanjian Kegiatan Usaha Sewa Beli (*hire-purchase*). Peraturan ini menetapkan bahwa hubungan sewa beli antara pihak-pihak harus diikat dalam suatu perjanjian. Dengan demikian dapat diketahui bahwa untuk melaksanakan perjanjian pembiayaan dalam masyarakat harus didahului dengan pembuatan perjanjian pembiayaan yang harus mengatur hak, kewajiban dan hubungan hukum antar pihak-pihak yang bersangkutan. Pembiayaan adalah pembelian barang oleh pihak penjual dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Inventarisasi Perundang-Undangan Mengenai Leasing*, IndoHill Co, Jakarta, 1986, hlm.4

dengan pelunasan atas harga yang telah disepakati bersama dan diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut beralih dari penjual kepada pembeli setelah dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual.

*Leasing* merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang sangat penting dalam dunia usaha. Seperti diuraikan di atas, kegiatan *leasing* sebagai lembaga pembiayaan dalam bentuk sewa guna usaha dapat dilakukan secara *finance lease* maupun secara *operating lease*. *Finance lease* artinya kegiatan sewa guna usaha dimana penyewa guna usaha pada masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa (*residu*) yang disepakati bersama. Sedangkan *operating lease* adalah kegiatan sewa guna usaha dimana penyewa guna usaha tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha.<sup>4</sup> Sebelum memulai kegiatan usaha di bidang *leasing* ini, maka antara pihak penyewa dengan pihak yang menyewakan (*lessor* dan *lessee*) harus terlebih dahulu membuat kontrak *leasing*. Dengan demikian dalam usaha *leasing* tentunya terdapat beberapa pihak yang bersangkutan dalam perjanjian *leasing* yang terdiri dari :

---

<sup>4</sup> Charles Dulles Marpaung, *Pemahaman Mendasar Atas Usaha Leasing*, Jakarta : Integrita Press, 1985, hlm.2

- a) Pihak yang disebut *lessor*, yaitu pihak yang menyewakan barang, dapat terdiri dari perusahaan. Pihak penyewa ini disebut juga sebagai investor.
- b) Pihak yang disebut dengan *lessee*, yaitu pihak yang menikmati barang tersebut dengan membayar sewa guna usaha yang mempunyai hak opsi
- c) Pihak yang disebut dengan lender atau disebut juga *debt-holders* atau loan participants dalam transaksi leasing. Mereka umumnya terdiri dari bank, *insurance company*, *trust* dan yayasan.
- d) Pihak *supplier*, yaitu penjual dan pemilik barang yang disewakan. Supplier ini dapat terdiri dari perusahaan (*manufacturer*) yang berada di dalam negeri atau yang mempunyai kantor pusat di luar negeri.<sup>5</sup>

Bentuk dari perjanjian pembiayaan konsumen biasanya dituangkan dalam perjanjian baku. Bentuk ini dipakai oleh karena adanya segi positif dari perjanjian baku, yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki segala sesuatunya dilakukan secara praktis, cepat dan efisien, serta terencana, tanpa

mengabaikan kepastian hukum. Salah satu pengaturan dalam perjanjian baku dalam pembiayaan konsumen tersebut adalah terkait pengaturan masalah denda atas keterlambatan pembayaran angsuran. Pengaturan tentang denda dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada dasarnya diatur dalam ketentuan KUH Perdata khususnya menyangkut wanprestasi dalam perjanjian.

Adakalanya suatu perjanjian telah memenuhi syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian, tidak juga dapat terlaksana sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dalam hukum perjanjian, ada dua hal yang menyebabkan tidak terlaksananya suatu perjanjian yaitu : wanprestasi atau ingkar janji atau cidera janji dan *overmacht*. Wanprestasi (kelalaian atau alpa) yaitu tidak terlaksananya suatu perjanjian karena kesalahan atau kelalaian atau cidera janji/ingkar janji dari para pihak, yang artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Jadi apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ada 4 (empat) bentuk wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) dari seorang debitur, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

---

<sup>5</sup> Mangasa Sinurat dan Jane Erawati, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi*, Medan : Universitas HKBP Nommensen, 2008, hlm.136

2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Dalam hal adanya wanprestasi tentu akan mengakibatkan salah satu pihak menderita kerugian, sebab ada pihak yang dirugikan, maka pihak yang menimbulkan kerugian itu harus bertanggung jawab. Seorang debitur yang melakukan wanprestasi akan dikenakan sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi ada 4 (empat) macam, yaitu :

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau ganti rugi (Pasal 1234 KUH Perdata)
2. Pembatalan perjanjian melalui hakim (Pasal 1266 KUH Perdata)
3. Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata) ; dan
4. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (Pasal 181 ayat 1 HIR)

Untuk mengetahui apakah debitur benar-benar telah melakukan suatu wanprestasi, mengingat bahwa wanprestasi mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka perlu dibuktikan di muka hakim. Menurut ketentuan Pasal 1267

KUH Perdata, dalam penerapannya ditetapkan bahwa kreditur dapat memilih alternatif tuntutan sebagai berikut :

1. Pemenuhan perjanjian
2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi
3. Ganti rugi saja
4. Pembatalan saja
5. Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen, ingkar janji atau wanprestasi yang disebabkan oleh kelalaian dari pihak *lessee* (debitur) adalah mengenai soal pembayaran uang angsuran atau pembayaran lainnya yang sudah merupakan kewajiban pihak konsumen sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian dan juga mengenai dilanggarnya atau tidak dipatuhinya kewajiban ataupun larangan-larangan bagi pihak konsumen seperti yang tercantum dalam perjanjian. Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen, wanprestasi umumnya dilakukan oleh pihak konsumen, baik itu yang bersifat sementara dalam arti menunggak dan kemudian membayar, dan juga yang berifat tetap dalam arti persoalan itu terpaksa diselesaikan melalui proses hukum.

Dalam hal apabila konsumen sebagai debitur melakukan salah satu dari bentuk-bentuk ingkar janji/wanprestasi, maka untuk pelaksanaan hukumnya undang-undang menghendaki kreditur (pihak pelaku usaha) untuk memberikan suatu pernyataan lalai kepada pihak debitur (pihak konsumen). Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1238

KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut :  
“Si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan suatu akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa siberutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”Jadi hal ingkar janji atau wanprestasi /kelalaian atau *default* oleh pihak konsumen yang berutang itu pada pokoknya harus dinyatakan dulu secara formal yaitu dengan memperingatkan yang berutang bahwa kreditur menghendaki pembayaran berkala seketika atau jangka waktu pendek yang ditentukan. Artinya bahwa kreditur harus melakukan *sommatie* atau memberikan surat teguran kepada konsumen selaku debitur.

Akan tetapi sesuai juga dengan Pasal 1238 KUH Perdata tersebut bahwa kewajiban untuk memberikan pernyataan lalai atau peringatan itu dapat ditiadaakan dengan jalan ditentukan dalam perjanjian bahwa suatu wanprestasi yang dilakukan oleh pihak konsumen cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu pembayaran angsuran uang sewa atau sejak saat dilakukannya tindakan-tindakan yang dilarang oleh perjanjian tersebut tanpa diperlukan suatu pernyataan atau teguran tertulis dari pihak kreditur. Perlu juga diketahui bahwa Pasal 1238 KUH perdata tersebut bersifat mengatur (*regelend recht*). Selanjutnya juga dapat dilihat ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian bagi orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian itu.

Dalam Pasal 1266 KUH Perdata ditentukan bahwa walaupun syarat batal telah dicantumkan dalam suatu persetujuan yang timbal balik dan salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya namun pemutusan suatu perjanjian timbal balik secara sepihak harus dilakukan dengan putusan hakim. Akan tetapi karena Pasal 1266 KUH Perdata itu hanya bersifat mengatur maka hal tersebut dapat dikesampingkan oleh para pihak. Oleh karena itu dalam perjanjian sebaiknya dicantumkan suatu klausula yang mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 KUH Perdata tersebut. Demikian halnya dalam pengaturan masalah denda dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

Dalam hubungan ini perlu dijelaskan bahwa pencantuman klausula yang demikian itu belum tentu efektif oleh karena pihak hakim dapat saja memeriksa perkara itu dan menolak eksepsi berdasarkan klausula itu. Walaupun demikian pencantuman klausula tersebut akan berguna juga, oleh karena setidaknya-tidaknya akan memberikan efek psikologis pada pihak konsumen untuk menerima suatu penyelesaian diluar pengadilan. Dalam hal apabila terjadi pembatalan secara sepihak dari pihak kreditur akibat kelalaian/*default*/wanprestasi yang dilakukan oleh pihak konsumen maka bagaimanakah pelaksanaan hukumnya ? Maka dalam hal ini pihak lessor berhak untuk menagih semua cicilan dan biaya-biaya yang belum lunas terbayar dan menerima pengembalian barangnya.

Walaupun sebenarnya dalam perjanjian pembiayaan konsumen tidak

diperkenankan untuk memutuskan perjanjian itu secara sepihak tetapi dikarenakan peristiwa ingkar janji atau wanprestasi oleh konsumen karena pembayaran uang angsuran atau pembayaran lainnya yang merupakan kewajiban pihak konsumen atau juga dilanggarnya kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan bagi pihak konsumen seperti yang tercantum dalam klausula perjanjian maka menimbulkan hak bagi lessor untuk memutuskan perjanjian pembiayaan pihak konsumen yang bersangkutan walaupun sebenarnya hal ini kadang-kadang dirasakan kurang adil bagi pihak konsumen, apalagi bilamana perjanjian baru berjalan beberapa waktu saja.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwasanya keterlambatan pembayaran angsuran oleh konsumen dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen merupakan bentuk wanprestasi sebagaimana diatur dalam ketentuan KUH Perdata. Terkait keterlambatan pembayaran angsuran menimbulkan denda yang harus dibayarkan oleh konsumen sebagaimana diatur dalam klausul perjanjian yang disebut dengan klausul baku. Sebagaimana kajian dalam pembahasan ini adalah perjanjian pembiayaan konsumen PT. Adira Finance sebagaimana diatur dalam menyangkut pembayaran denda keterlambatan pada ketentuan Pasal 3 angka 4 yang menyatakan bahwa : “Atas setiap keterlambatan pembayaran angsuran hutang pembiayaan di atas, penerima

fasilitas sepakat membayar denda keterlambatan sebesar 4% (empat persen) per hari dari jumlah angsuran yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar atau sebesar Rp.2.000,- perhari mana yang lebih besar dan besarnya denda ini sewaktu-waktu dapat berubah sesuai ketentuan pemberi fasilitas”.

Lembaga pembiayaan kendaraan bermotor, sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan tentunya tidak terlepas dari resiko, utamanya terkait dengan resiko pengembalian kreditnya oleh konsumen. Bisnis pembiayaan konsumen ini tidak punya resiko sama sekali. Sebagai suatu lembaga pemberian kredit, resiko tetap ada. Macetnya pembayaran tunggakan oleh konsumen merupakan hal yang sering terjadi. Pada umumnya, resiko pembiayaan konsumen di samping terkendala oleh pengembalian kredit, juga terjadi pengalihan penguasaan kendaraan bermotor secara fisik, kerusakan kendaraan bermotor, baik yang disebabkan kesengajaan konsumen seperti penggantian *sparepart*, maupun yang bukan atas kesengajaan konsumen, misalnya tabrakan, yang dapat menurunkan nilai jual dan/atau hilangnya nilai jual kendaraan bermotor.

Untuk melindungi kepentingannya, dengan resiko-resiko tersebut, dengan upaya perlindungan dari lembaga pembiayaan konsumen, dengan

menerapkan bunga yang lebih tinggi dibandingkan bunga pada kredit perbankan, dengan tujuan kepentingan lembaga pembiayaan atas resiko dapat terlindungi. Salah satu instrumen yang dapat digunakan oleh lembaga pembiayaan untuk melindungi kepentingannya, dengan menggunakan ikatan perjanjian pembiayaan konsumen.

Perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor memuat klausula-klausula yang telah ditetapkan secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan, tanpa melibatkan pihak konsumen. Konsumen mau atau tidak mau diharapkan untuk menerima klausul-klausul yang ditetapkan oleh perusahaan pembiayaan konsumen. Salah satu klausul yang diatur dalam perjanjian pembiayaan konsumen ini yaitu mengenai kewajiban pembayaran kredit kendaraan beserta bunganya, besarnya cicilan beserta bunganya, dan tanggal jatuh temponya, tanggal penutupan perjanjian pembiayaan, membayar cicilanya tepat waktu, dan apabila terlambat dikenakan denda yang besarnya dihitung dengan menjumlah setiap hari keterlambatan, semua hal tersebut ditentukan secara sepihak.

Klausul-klausul dalam perjanjian pembiayaan ini memberikan hak *privelege* atau keistimewaan terhadap perusahaan pembiayaan. Hak-hak *privelege* inilah yang dalam perkembangannya

menyebabkan terjadinya ketidak seimbangan hak dan kewajiban antara pihak lembaga pembiayaan konsumen dengan konsumen. Hak-hak *privelege* tersebut antara lain diwujudkan dalam bentuk kewenangan perusahaan pembiayaan melakukan perbuatan-perbuatan sepihak demi keuntungan dirinya, seperti memaksa konsumen untuk mengikuti program jaminan asuransi, pemberian kuasa menjual atas kendaraan bermotor yang dijadikan jaminan kredit. Dalam hubungannya dengan wanprestasi, konsumen diwajibkan memberikan kuasa kepada lembaga pembiayaan untuk menarik paksa kendaraan bermotor, menjual kendaraan bermotor, baik secara lelang maupun di bawah tangan, dan lain sebagainya.

Terkait dengan klausula-klausula baku tersebut, konsumen umumnya tidak begitu terpengaruh oleh tingkat suku bunga. Konsumen jenis ini lebih memperhatikan jumlah angsuran per bulan yang sesuai dengan kemampuan mereka membayar angsuran tersebut dari penghasilannya per bulan". Bahkan dapat dikatakan berapapun besarnya angsuran seolah tidak masalah yang penting keinginannya memperoleh kendaraan bermotor dapat terpenuhi. Seorang debitur yang belum mampu membayar lunas hutangnya (misalnya cicilan kredit sepeda motor yang sudah jatuh tempo) adalah

suatu pelanggaran hukum, yaitu melanggar perjanjian. Dalam hal demikian kreditur (pihak *leasing*) mempunyai hak untuk menyita barang yang telah diserahkan kepada debitur (pembeli sepeda motor) dengan alasan wanprestasi.

Atas alasan tersebut biasanya kreditur mengutus *debt collector*-nya untuk menyita barang jika tidak berhasil menagih hutang. Suatu hubungan hutang-piutang antara debitur-kreditur (penjual dan pembeli, atau penerima kredit dan bank) umumnya diawali dengan perjanjian. Seorang pembeli sepeda motor secara kredit adalah debitur yang melakukan perjanjian jual-beli dengan dealer-nya sebagai kreditur. Jika debitur wanprestasi tidak melaksanakan kewajibannya melunasi kredit, maka berdasarkan alasan syarat batal kreditur dapat membatalkan perjanjian. Dengan batalnya perjanjian maka kreditur dapat menarik kembali barang-barang yang telah diserahkan kepada debitur. Namun demikian, pembatalan tidak mudah dilakukan oleh kreditur. Pembatalan perjanjian itu harus dinyatakan oleh putusan pengadilan.

Tanpa adanya putusan pengadilan maka tidak ada pembatalan, dan tanpa pembatalan maka kreditur tidak dapat menarik barang yang telah diterima oleh debitur melalui *debt collector*-nya. Jikapun kreditur tetap memaksakan diri melakukan

penarikan, maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum. Karena tindakan menyita paksa barang oleh kreditur dan *debt collector*-nya adalah pelanggaran hukum maka tindakan itu dapat berindikasi tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP) yaitu mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum. Atas pelanggaran hukum tersebut, pembeli sepeda motor berhak melaporkannya kepada polisi. Kreditor tidak dapat sewenang-wenang dengan cara paksa dan kekerasan menarik kendaraan debitur yang membayar angsuran.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tanggal 7 Agustus 2012, kreditur harus melakukan pendaftaran jaminan fidusia. Jika tidak, maka kreditur (*leasing*) tidak bisa menarik aset debitur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012. Dalam perjanjian dengan fidusia, kreditur dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia (pasal 1).

Dengan keluarnya peraturan ini, maka seluruh perusahaan pembiayaan harus mendaftarkan fidusia untuk setiap transaksi pembiayaannya. Dalam pasal 2

PMK Nomor 130/PMK.010/2012, menyebutkan Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalenderterhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen. Jika Perusahaan Pembiayaan belum memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia (sebagai hasil dari pendaftaran jaminan fidusia tersebut), maka menurut Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012, Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas pada dasarnya ada 2 (dua) dasar hukum bagi *debt collector* untuk melakukan penarikan sepeda motor sebagai objek kredit yang kreditnya macet. Pertama, dengan menggunakan dasar adanya wanprestasi sehingga perjanjian berakhir, namun syarat pengakhiran perjanjian tersebut harus melalui putusan pengadilan. Kedua, dengan menggunakan dasar hukum Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa kreditur berhak menarik barang yang sebagai objek jaminan fidusia dengan adanya dasar sertifikat jaminan fidusia. Jadi tanpa adanya syarat tersebut, kreditur tidak dapat semena-mena menarik barang dari debitur yang wanprestasi atau terjadinya kredit macet.

Namun demikian dalam praktik di lapangan masih saja kerap kali terjadi adanya *debt collector* untuk melakukan pengambilan atau penarikan sepeda motor sebagai objek kredit yang kreditnya macet karena kurang pemahannya debitur sehingga banyak debitur yang pasrah untuk disita sepeda motornya. Banyak lembaga pembiayaan menggunakan isi perjanjian sebagai dasar untuk menarik barang sebagai objek perjanjian pembiayaan tersebut. Salah satu contoh di Adira Finance Jember yang dalam klausul perjanjian dalam buku nasabah menyebutkan bahwa : “Petugas Adira Finance atau pihak yang dikuasakan oleh Adira Finance (*eksternal collection*) akan melakukan penerimaan kembali kendaraan apabila konsumen terlambat melakukan pembayaran lebih dari 30 (tiga puluh) hari. Penerimaan kembali kendaraan juga akan dilakukan kepada konsumen yang belum melakukan pembayaran kurang dari 30 (tiga puluh) hari namun telah mengalihkan atau menggadaikan kendaraannya tanpa memberitahukan kepada pihak Adira Finance secara resmi atau karena debitur lainnya, maka sesuai perjanjian pembiayaan pihak Adira Finance berhak untuk menerima penyerahan barang dari konsumen.”

Namun demikian menurut hemat penulis bahwa ketentuan tersebut dapat dimentahkan dan bertentangan dengan

ketentuan dalam kebebasan berkontrak menurut ketentuan dalam hukum Perdata. Pasal 1233 KUHPerdata mengatur sumber perikatan adalah perjanjian dan undang-undang. Perikatan adalah suatu hubungan di bidang hukum kekayaan dimana satu pihak berhak menuntut suatu prestasi. Sebagaimana telah disebutkan bahwa perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lebih. Hukum perjanjian menganut sistem terbuka (*open system*). Artinya setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang. Hal ini sering disebut “Asas Kebebasan Berkontrak” (*freedom of making contract*), yang diatur dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”. Walaupun berlaku asas ini, kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu : tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

#### **Bentuk Pertanggungjawaban *Debt Collector* Atas Tindakan Penarikan Paksa Sepeda Motor Yang Menjadi Obyek Kredit *Leasing***

Negara Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum bukan

berdasarkan atas kekuasaan, demikianlah penegasan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan, artinya hukum harus dihormati dan ditaati oleh siapapun tanpa terkecuali baik oleh seluruh warga masyarakat maupun oleh penguasa negara, sehingga seluruh tindakannya harus dilandasi oleh hukum. Indonesia sebagai negara hukum akan selalu senantiasa memberikan perlindungan hukumnya dan memberikan kedudukan yang sama pada setiap subyek hukum. Hal ini dapat diketahui dari ketentuan-ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang isinya menyatakan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Ketentuan tersebut secara eksplisit telah menyatakan adanya perlindungan hukum yang diberikan oleh negara Indonesia kepada seluruh warga negaranya. Perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia semakin dikukuhkan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang

adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum“. Dengan adanya kedua pasal diatas dapat memberikan arti bahwa Indonesia sebagai negara hukum alam pembentukan produk-produk legislatifnya harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua warga negaranya, bahkan harus mampu menangkap aspirasi yang berkembang di masyarakat. Industri perbankan merupakan salah satu komponen sangat penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, salah satunya dengan keberadaan lembaga pembiayaan konsumen.

Akibat hukum debitur wanprestasi pada perusahaan lembaga pembiayaan konsumen adalah kreditur tidak mendapatkan pemenuhan hak-haknya yang semestinya didapatkan dengan adanya perjanjian tersebut. Hal ini terjadi karena hubungan hukum yang terjadi antara debitur dengan perusahaan pembiayaan didasarkan pada adanya sebuah perjanjian yakni perjanjian pembiayaan konsumen. Secara yuridis, akibat hukum dari wanprestasi dalam suatu perjanjian tidaklah sesederhana itu. Sebab perjanjian sebagai ikatan dalam bidang hukum perdata antara dua subjek hukum atau lebih, dimana satu pihak berhak atas sesuatu dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk melakukannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan CMO (*Credit Marketing Officer*) Adira Finance Jember dapat diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada kantor Jember, yaitu sebagai berikut :

- 1) Debitur tidak memenuhi salah satu kewajibannya yang ditentukan dalam perjanjian, yakni tidak membayar angsuran dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh temponya angsuran.
- 2) Debitur tidak menjaga dan merawat barang jaminan yakni sepeda motor dari kemungkinan rusak atau hilang.
- 3) Debitur menjual, meminjamkan, atau melakukan hal-hal lain yang menyebabkan beralihnya sepeda motor kepada pihak ketiga dengan bentuk dan cara apapun tanpa sepengetahuan pihak kreditur, seperti misalnya sepeda motor biasanya diperuntukkan untuk orang lain dimana jika suatu saat orang yang menggunakan sepeda motor tersebut hilang bersama dengan sepeda motornya maka atas nama kredit biasanya tidak mau bertanggung jawab terhadap angsurannya.

Adapun ukuran yang dipakai untuk menentukan debitur telah melakukan wanprestasi pada Adira Finance Kantor Cabang Jember, antara lain :

- 1) Tidak dibayarnya angsuran hutang pembiayaan dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh temponya angsuran.
- 2) Sepeda motor digadaikan
- 3) Sepeda motor dibawa keluar daerah
- 4) Dilakukan over kredit tanpa sepengetahuan pihak PT. Adira Finance

Untuk penyelesaian wanprestasi pada PT. Adira Finance Kantor Cabang Jember, debitur pertama-tama akan disomasi atau diberikan SP (Surat Peringatan) oleh *collector*, dimana masing-masing sebagai berikut :

- 1) Surat Peringatan (SP) 1 diberikan kepada debitur yang terlambat melakukan pembayaran selama 1 bulan atau 30 hari.
- 2) Surat Peringatan (SP) 2 diberikan kepada debitur yang terlambat melakukan pembayaran selama 2 bulan atau 60 hari.
- 3) Surat Peringatan (SP) 3 diberikan kepada debitur yang terlambat melakukan pembayaran selama 3 bulan atau 90 hari.

Jika dalam tenggang waktu 3 bulan atau 90 hari debitur tetap tidak bisa melakukan pembayaran, maka kasusnya

akan dilimpahkan ke Divisi PSO (*Problem Solving Officer*) yaitu divisi penanganan debitur yang terlambat melakukan kewajiban selama 3 bulan keatas. Apabila debitur dalam penanganan PSO tidak juga bisa melakukan pembayaran, maka unit dalam hal ini sepeda motor akan langsung diamankan oleh Divisi PSO. Jika Divisi PSO tidak sanggup melakukan penarikan maka proses penarikannya akan dilakukan oleh *Debt Collector* (DC) yang notabene adalah karyawan eksternal perusahaan (*free lance*). Dalam hal sepeda motor hilang karena debitur tidak menjaganya dengan baik atau sepeda motor digadaikan tanpa sepengetahuan terlebih dahulu dari pihak Finance, maka pihak kreditur akan meminta bantuan kepada *Debt Collector* (DC) untuk melakukan pencarian sepeda motor yang menjadi barang jaminan tersebut.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa sampai saat ini belum ada peraturan yang secara khusus mengatur tentang penggunaan jasa *debt collector* oleh lembaga pembiayaan. Namun penggunaan jasa *debt collector* sebagai bentuk *eksternal collector* dimungkinkan oleh pihak lembaga pembiayaan untuk menagih hutang terhadap pihak lain. Dalam hubungan ketenagakerjaan, salah satu perjanjian yang mungkin ada adalah perjanjian kerja. Perjanjian kerja tersebut umumnya memuat kesepakatan antara

pekerja dengan perusahaan, yang dalam hal ini sering diwakili oleh manajemen atau direksi perusahaan.

Berdasarkan uraian pada pembahasan permasalahan pertama bahwa pengambilan kendaraan bermotor secara paksa dalam perjanjian pembiayaan adalah konsumen telah melakukan wanprestasi (tidak membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan), namun apabila kendaraan bermotor sebagai obyek jaminan fidusia tidak didaftarkan oleh perusahaan pembiayaan pada Kantor Fidusia, maka pengambilan paksa tersebut tidak sah, sebab hak kebendaan dari perjanjian fidusia tidak lahir, sehingga perusahaan pembiayaan selaku kreditor tidak dapat menggunakan ketentuan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Seandainya fidusia tersebut didaftarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.010/2012 dan jika tidak didaftarkan, namun pengambilan kendaraan bermotor (eksekusinya) harus melibatkan aparat kepolisian. Hal ini sesuai dengan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2011 yang menjelaskan bagaimana tata cara pengambilan objek perjanjian kredit yang di atasnya sudah melekat jaminan fidusia, dan sepengetahuan RT/RW setempat.

Terhadap pengambilan paksa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang

berlaku ini, konsumen dapat mengajukan keberatan kepada perusahaan pembiayaan berdasarkan kesepakatan bersama dalam perjanjian pembiayaan, namun apabila tidak dapat diselesaikan, maka konsumen dapat melaporkan pengambilan paksa tersebut dengan dasar pasal perampasan sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jadi apabila terjadi pengambilan paksa kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan kredit di tengah jalan, konsumen harus menolak dan dapat melaporkannya ke pihak kepolisian. Oleh karena itu perusahaan pembiayaan harus mendaftarkan fidusia kendaraan bermotor sebagai obyek jaminan kredit ini dimaksudkan supaya jika konsumen wanprestasi, maka perusahaan pembiayaan memiliki dasar hukum untuk melakukan penarikan kendaraan bermotor sesuai dengan prosedur yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal konsumen wanprestasi, lembaga pembiayaan dalam menyelesaikan kreditnya sebaiknya dilakukan dengan musyawarah dengan konsumen, tanpa harus melibatkan pihak kepolisian. Sebab jika hal ini dilakukan akan menambah ongkos atau biaya, dan juga mengesankan penyelesaian yang kurang menghormati hak-hak konsumen sebagai pembeli kendaraan bermotor.

Tindakan *debt collector* yang menarik paksa barang, misalnya menarik sepeda motor yang menunggak kredit atau menarik barang-barang di dalam rumah karena belum dapat melunasi hutang pada *leasing*, merupakan perbuatan melanggar hukum. Tindakan penarikan secara paksa itu ibaratnya menutup lubang masalah dengan masalah yaitu menyelesaikan pelanggaran hukum dengan melanggar hukum yang lebih berat. Seorang debitur yang belum mampu membayar lunas hutangnya (misalnya cicilan kredit sepeda motor yang sudah jatuh tempo) adalah suatu pelanggaran hukum, yaitu melanggar perjanjian. Dalam hal demikian kreditur (*leasing*) mempunyai hak untuk menarik barang yang telah diserahkan kepada debitur (pembeli sepeda motor) dengan alasan wanprestasi.

Atas alasan tersebut biasanya kreditur mengutus *debt collector*-nya untuk menyita barang—jika tidak berhasil menagih hutang. Suatu hubungan hutang-piutang antara debitur-kreditur (penjual dan pembeli, atau penerima kredit dan bank) umumnya diawali dengan perjanjian. Seorang pembeli sepeda motor secara kredit adalah debitur yang melakukan perjanjian jual-beli dengan dealernya sebagai kreditur. Jika debitur wanprestasi (tidak melaksanakan kewajibannya melunasi kredit) maka berdasarkan alasan syarat batal kreditur dapat membatalkan perjanjian. Dengan batalnya perjanjian maka kreditur dapat menarik kembali barang-barang yang telah diserahkan kepada debitur.

Namun pembatalan itu tidak serta merta dapat dilakukan oleh kreditur. Pembatalan perjanjian itu harus dinyatakan oleh putusan pengadilan. Tanpa adanya putusan pengadilan maka tidak ada pembatalan, dan tanpa pembatalan maka kreditur tidak dapat menarik barang yang telah diterima oleh debitur (melalui *debt collector*-nya). Jikapun kreditur tetap memaksakan diri melakukan penyitaan, maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum, karena tindakan penarikan paksa barang oleh kreditur dan *debt collector*-nya adalah pelanggaran hukum maka tindakan itu dapat berindikasi tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP) – *mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum*. Atas pelanggaran hukum tersebut, debitur sepeda motor berhak melaporkannya kepada polisi. Selain pencurian kreditur dan *debt collector*-nya juga dapat diancam tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan kalau sudah emosional dan menggebrak-gebrak meja – dan tentunya kita sudah dapat membayangkan tindak pidana yang lebih kejam lagi jika sang *debt collector* telah berlagak menjadi jagoan yang gampang main pukul terhadap debitur.

Daripada menggunakan cara-cara kekerasan tersebut ada baiknya pihak *leasing* dalam menyelesaikan permasalahan kredit macet dapat menggunakan beberapa cara sebagai berikut. Dalam hal terjadi perselisihan ada beberapa cara yang dapat dipakai untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari kedua belah pihak, yaitu dengan cara sebagai

berikut yang diharapkan dapat mencegah premanisme oleh *debt collector* :

1. Perdamaian atau negosiasi, arti kata damai disini adalah bahwa antara pihak kreditur dengan pihak debitur atau konsumen mengadakan suatu perdamaian sendiri diluar Pengadilan (non litigasi). Pelaksanaan perdamaian tersebut tergantung dari kedua pihak sehingga terjadilah persetujuan dari kedua belah pihak agar perselisihan ini tidak dilanjutkan ke pengadilan. Perlu dijelaskan lebih lanjut bahwa perdamaian yang dilakukan kedua

belah pihak diluar pengadilan tersebut hanya berkekuatan sebagai persetujuan kedua belah pihak belaka yang apabila tidak ditaati oleh salah satu pihak maka masih harus diajukan melalui proses di Pengadilan. Jadi persoalannya hanya selesai sementara dan sama sekali tidak dijamin bahwa suatu saat tidak akan terjadi perselisihan kembali.

2. Pengadilan, apabila upaya penyelesaian sengketa melalui upaya non litigasi gagal, para pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

### Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya ada 2 (dua) dasar hukum bagi *debt collector* melakukan tindakan penarikan sepeda motor yang menjadi obyek kredit perjanjian *leasing* yaitu : Pertama, dengan menggunakan dasar adanya wanprestasi sehingga perjanjian berakhir, namun syarat pengakhiran perjanjian tersebut harus melalui putusan pengadilan. Kedua, dengan menggunakan dasar hukum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 bahwa kreditur berhak menarik barang yang sebagai

objek jaminan fidusia dengan adanya dasar sertifikat jaminan fidusia. Jadi tanpa adanya syarat tersebut, kreditur tidak dapat semena-mena menarik barang dari debitur yang wanprestasi atau terjadinya kredit macet.

2. Bentuk pertanggungjawaban *debt collector* atas tindakan penarikan paksa sepeda motor yang menjadi obyek kredit debitur dapat mengajukan keberatan kepada perusahaan pembiayaan berdasarkan kesepakatan bersama dalam perjanjian pembiayaan, namun apabila tidak dapat diselesaikan, maka debitur dapat melaporkan pengambilan paksa tersebut dengan dasar pasal perampasan sebagaimana yang diatur

dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Jadi apabila terjadi pengambilan paksa kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan kredit di tengah jalan, konsumen harus menolak dan dapat melaporkannya ke pihak kepolisian.

Bertitik tolak kepada pembahasan permasalahan dan kesimpulan di atas, saran yang dapat saya berikan adalah :

1. Agar tidak terjadi perselisihan atau sengketa antara para pihak yaitu *lessee* dan *lessor* maka dalam pencantuman klausula sangat penting dibuat dan sebaiknya menggunakan akta notariil dan dilakukan pendaftaran jaminan fidusia atas benda jaminan, untuk memudahkan kreditur sendiri manakala terjadi wanprestasi oleh debitur berikut eksekusi dan penarikan terhadap objek *leasing* tersebut. Demikian halnya dengan kantor pendaftaran fidusia perlu dibentuk di setiap kabupaten/kota untuk

memberikan kemudahan bagi kreditur pada umumnya dan lembaga pembiayaan pada khususnya untuk mendaftarkan jaminan fidusianya.

2. Apabila telah terjadi sengketa/perselisihan maka penyelesaiannya yang dilakukan adalah lebih efektif dengan cara perdamaian atau alternatif penyelesaian sengketa dibandingkan dengan melalui cara penyelesaian di pengadilan sehingga bagi para pihak sebaiknya dihindari penyelesaian perselisihan di pengadilan atau bahkan dengan cara main hakim sendiri dengan melakukan penarikan paksa. Untuk menghindari risiko dalam perjanjian *leasing*, selain analisis pembiayaan dilaksanakan dengan baik juga dengan melibatkan adanya pihak ketiga dalam hal ini pihak asuransi untuk mencegah adanya risiko atau menjamin risiko tersebut baik dari *lessee* maupun *lessor*.